

**EVALUASI PERATURAN PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG HARI SEKOLAH DI KOTA BANJARMASIN**

Muhammad Himawan Firmansyah¹, Sitna Hajar Malawat², Lieta Dwi Novianti³
Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 19120218
Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, 1113059101
Ilmu Administrasi Publik, 1126117402
Email: himawanfirman42@gmail.com

ABSTRAK

Muhammad Himawan Firmansyah, NPM. 19120218 “*Evaluasi Peraturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 di Kota Banjarmasin*” Bimbingan Ibu Sitna Hajar Malawat sebagai Pembimbing Pertama dan Ibu Lieta Novianti sebagai Pembimbing Kedua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi serta hambatan dari Peraturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif data dikumpulkan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi kepada empat orang informan dengan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan dari Joseph S. Wholey. Sampel ditentukan dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan evaluasi peraturan permendikbud nomor 23 tahun 2017 di kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, dilihat dari 4 (empat) indikator teori evaluasi dari Joseph S. Wholey yaitu, a. Spesifikasi program kebijakan, b. *Modeling* program kebijakan, c. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan, d. Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai. Adapun hambatan yang ditemukan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah ialah tidak adanya monitoring dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk pembagian kuisioner atau survei mengenai kebijakan *Full Day School* ke Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya kondisi fisik dan kejenuhan siswa yang menjadi masalah karena metode pembelajaran yang membosankan. Selanjutnya kedisiplinan guru menjadi permasalahan karena keluar lingkungan sekolah sebelum jam pulang, dan adaptasi teknologi untuk guru agar tidak tertinggal oleh era digital.

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan, Kebijakan, Publik, Full Day School

REFERENSI

- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung. Media Citra Mandiri Press.
- Fahiro, J. (2021) *Evaluasi Program Full Day School di MTs Negeri 6 Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Iqbal, M., Nurfadillah, L., Hia, A. R., Purba, S. L. B., & Naufal, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Full Day School di SMP-IT Nurul Ilmi. *Journal on Education*, 5(2), 3228-3338.
- Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Pramono, J (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo. UNISRI Press.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya. Brilliant.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Taufiqurokhman (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Zakiyyaturrahmah, Z. (2021). *MANAJEMEN FULL DAY SCHOOL SMAN 4 BANJARMASIN*. Banjarmasin. IDR UIN Antasari Banjarmasin.